

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG DELIK PENYERTAAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BIASA**Rahmat S. Kenne¹, H. Muhammad Kamal Hidjaz², Kamri Ahmad³

Universitas Muslim Indonesia

Correspondence

Email: rahmatkenne453@gmail.com, No. Telp:
Kamrimad@gmail.com, triabyana@gmail.com

Submitted: 11 August 2024 Accepted: 20 August 2024 Published: 21 August 2024

ABSTRAK

Rahmat S. Kenne, 04020190304: Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa". Di bawah bimbingan (Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, SH., MH.,) sebagai ketua pembimbing dan (Dr. Kamri Ahmad, SH., M. Hum.,) sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil dan perimbangan hakim dalam putusannya dalam kasus yang terkait dengan penyertaan atau (deelneming), penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan objek yang akan diteliti yakni Pengadilan Negeri Makassar. Dengan memperoleh data dengan cara wawancara langsung dengan narasumber serta pengambilan data langsung terkait dengan putusan kasus dalam penelitian ini maupun mempelajari data yang diperoleh melalui penelusuran berkas atau dokumen, buku serta literatur yang erat kaitannya dalam penulisan ini. Hasil dari penelitian ini yakni (1) Penerapan hukum pidana materil dalam kasus terkait dengan penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan biasa dalam Putusan Nomor 1399/Pid.b/2023/PN Mks, para terdakwa kasus ini terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya telah memenuhi ketentuan pasal 338 Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, (2) pertimbangan hakim dalam putusannya terhadap para terdakwa dalam dalam putusan Nomor 1399/Pid.b/2023/PN Mks, menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Implikasi dalam penelitian ini yakni Hakim tidak serta merta berdasar pada surat dakwaan jaksa penuntut umum melainkan pada dua alat bukti yang ditambah dengan keyakinan hakim serta terkait dengan kasus penyertaan dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak serta merta pada surat dakwaan penuntut umum, melainkan pada pola serta anasir-anasir perbuatan para terdakwa dalam melakukan atau melaksanakan perbuatannya, karena pola hubungan dalam turut serta melakukan yang semakin kompleks dan pada praktiknya dalam ketentuan KUHP tidak diuraikan ajaran turut serta melakukan secara memadai, sehingga penting bagi hakim dalam mencermati fakta-fakta dalam pemeriksaan persidangan terkait dengan unsur penyertaan dari masing-masing para terdakwa dalam perbutannya dengan keyakinan hakim terkait dengan penyertaan dalam perbuatan para terdakwa dapat atau tidaknya dipidana terkait dengan penyertaan dalam tindak pidana.

Kata kunci : Tinjauan Yuridis; Delik Penyertaan; Tindak Pidana Pembunuhan Biasa

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap aktifitas serta kegiatan manusia dalam kehidupannya tidak lepas atau berdasarkan hukum yang ada, serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, baik hukum positif, huku adat, dan hukum agama, karena hukum sendiri tidak lepas dari kehidupan manusia hingga akhir hayatnya. bagaimana

kehidupan sosial dalam kehidupan serta bernegara tanpa adanya hukum, tidak dapat kita bayangkan seperti apa, hukum sendiri berfungsi untuk mengatur serta memberi batasan terhadap tingkah laku manusia agar tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat, sama halnya dengan melindungi masyarakat dari kejahatan atau tindak pidana. Tindak pidana sendiri merupakan perbuatan melawan hukum 1 baik hukum formil sesuai yang tercantum dalam undang-undang maupun hukum materil yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai masyarakat kita harus selalu waspada akan terjadinya tindakan kejahatan. Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Salah satu contohnya adalah pembunuhan yaitu suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengakhiri hidup orang lain.

Beberapa faktor yang mempengaruhi dan menjadi masalah dalam tindak pidana pembunuhan yaitu faktor lingkungan, emosi, sakit hati, dan kurangnya Pendidikan, kurangnya Pendidikan para pelaku berdampak pada pola pikir pelaku dalam bertindak atau melakukan sesuatu, namun pada dasarnya segala aktivitas masyarakat dalam kehidupan sosial dapat menjadi sebab terjadinya kejahatan. Sebagai upaya untuk pencegahan serta penanggulangan, perlu untuk Masyarakat selalu waspada akan terjadinya kejahatan, Walaupun aparat penegak hukum telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangannya, namun pada hakikatnya kejahatan selalu hidup dan berkembang dalam Masyarakat.

Tindak pidana pembunuhan sendiri diatur dalam kitab undang undang hukum pidana dengan beberapa bentuk atau jenis dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP, dan penerapan pasal pasal tersebut mempunyai batas ancaman tersendiri, dalam hal ini terkait dengan ancaman tindak pidana pembunuhan biasa diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Terkait dengan pembunuhan, dalam suatu negara mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan disertai ancaman bagi yang melanggar aturan tersebut aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan selain pelaku itu sendiri terdapat pula seseorang atau beberapa orang yang turut serta dalam peristiwa pidana tersebut.

Sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP merupakan aturan yang mengatur tentang turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Sehingga seseorang yang turut serta pada waktu melakukan tindak pidana dapat pula dipidana, tidak semata-mata seseorang yang melakukan tindak pidana saja yang dipidana.

Dalam penerapan hukum pidana, masalah penyertaan masih jadi persoalan, hal ini terjadi karena pola hubungan dalam turut serta melakukan yang semakin kompleks dan pada praktiknya praktik hukum tidak menguraikan ajaran turut serta melakukan secara memadai dalam putusan pengadilan Hal ini dapat dilihat dari banyaknya putusan hakim yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum pidana. Terkadang hukuman yang diberikan kepada pelaku

tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang misalnya penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan masih tidak sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku.

Banyaknya pendapat yang berbeda di kalangan para praktik hukum pidana sendiri mengenai penyertaan menggambarkan bahwa penyertaan menjadi hal yang rumit dan butuh pemahaman mendalam mengenai kedua hal tersebut.

Dalam Kasus. Putusan Nomor 1399/Pid.b/2023/PN Mks ini merupakan kasus penyertaan tindak pembunuhan yang pelakunya terdiri dari 2 (dua) dan 1 (satu) korban meninggal dunia. Dalam putusannya hakim menyatakan para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan terhadap korban. Untuk itulah sehingga penulis berkeinginan membahas dan meneliti kasus Putusan Nomor 1399/Pid.b/2023/PN Mks. tentang bagaimana penerapan hukum materil dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam kasus Putusan Nomor 1399/Pid.b/2023/PN Mks.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan ini dimaksudkan untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mengenai penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan sehingga penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa” (studi kasus Putusan Nomor 1399/Pid.b/2023/PN Mks)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif deskriptif, Menurut Creswell penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi, memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. selanjutnya diuraikan menggunakan pendekatan deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam terkait dengan penelitian dalam penulisan ini. Terkait dengan data dalam penulisan ini yakni data primer dan data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan (field research) yakni penelitian yang dilakukan secara langsung dengan aparat hukum yang berkaitan dengan hukum, dalam hal ini hakim pengadilan advokat/pengacara yang berkaitan dengan perkara ini. Dan penelitian Pustaka (library research) yakni data yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh melalui studi kepustakaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait dengan pertimbangan hakim dalam perkara ini, setelah melakukan wawancara dengan salah satu hakim anggota yang memutus kasus ini yaitu Muhammad Asri, S.H., M.H. dalam pernyataannya menyatakan pertimbangan hakim dalam memutus kasus ini, yakni para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yakni pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta para terdakwa dalam perbuatannya telah ada pengetahuan dan kehendak sehingga kerja sama para terdakwa demikian lengkapnya yang menyebabkan korban meninggal dunia, jika dikaitkan dengan bentuk penyertaan atau (deelneming) dan dibandingkan dengan perbuatan para terdakwa maka uraian analisis penulis sebagai berikut:

Dalam kasus tersebut jika dikaitkan dengan bentuk penyertaan atau (deelneming) dilihat dari inisiatif masing-masing terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dalam kasus ini terdakwa I sebagai orang yang melakukan atau (pleger) dan terdakwa II sebagai orang yang turut serta melakukan (medepleger) dengan pertimbangan hakim berdasarkan fakta dalam pemeriksaan dipersidangan yakni para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur dalam ketentuan pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, akibat perbuatan terdakwa II terhadap korban yang ditikam dengan sebilah badik menurut Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Hermina Makassar No : 1884 / YANMED/RSHMKS/VII/ 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD NAFLY FARIZAN tanggal 16 Juli 2023, meninggal dunia

Dalam kasus tersebut jika dikaitkan dengan bentuk penyertaan yang termuat pada masing- masing perbuatan para terdakwa maka menurut hemat penulis penerapan hukum pidana materil pada kasus ini telah tepat, demikian menurut hemat penulis pertimbangan hakim dalam putusannya yang menyatakan para terdakwa dalam perbuatannya perbuatan para terdakwa dalam perbuatannya dilakukan secara Bersama-sama, satu sama lain saling membantu sehingga terwujud perbuatan tersebut. Diketahui perbuatan Terdakwa 2 SAPARUDDIN menusuk dengan sebilah badik ke arah pinggang kiri MUH. AGUNG SUTTE sebanyak 1 (satu) kali tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa 1 SAHIRUDDIN, satu sama lain saling membantu, menurut hemat penulis terkait dengan anasir serta pola dalam perbuatan para terdakwa dalam melakukan permulaan pelaksanaan dalam hal ini, perbuatan pelaksanaan dari masing-masing terdakwa demikian lengkapnya, dalam ajaran turut serta atau medepleger yakni terjadi Kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan, dalam ajaran medepleger terdapat (3) tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain yakni Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua yang terlibat, benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik ”bukan karena kebetulan”, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya. Sehingga dalam hal ini menurut hemat penulis berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini dengan ketentuan yang dijuntaikan dengan pasal 55 ayat (1) KUHP, telah sesuai atau tepat, Dari uraian fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa para terdakwa telah ada pengetahuan dan kehendak sehingga kerjasama para terdakwa adalah demikian lengkapnya yang menyebabkan korban meninggal dunia, sebab jika salah satu dari para terdakwa dalam perbuatannya atau dalam pola serta anasir perbuatannya yang sifatnya hanya menolong atau mereka yang tidak langsung berusaha atau gehilfe maka orang yang menolong itu tidak termasuk medepleger, namun sebagai medeplichtige dalam ketentuan pasal 56 KUHP. Dengan demikian Hakim dalam pertimbangannya telah sesuai atau tepat, serta dalam putusannya telah berdasarkan dua alat bukti yang sah yang menyatakan para terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka para Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana peranannya masing-masing

KESIMPULAN

Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus dalam Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mks. dengan dakwaan yang digunakan yakni kesatu pasal 338 jo pasal 55

ayat (1) KUHP, menurut hemat penulis telah tepat dengan setiap unsur yang telah terpenuhi oleh para terdakwa dalam perbuatannya

Pertimbangan hakim dalam putusannya terkait dengan kasus dalam dalam Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mks. telah tepat dengan telah mempertimbangkan tiap unsur dalam perbuatan para terdakwa berdasarkan fakta-fakta dalam proses pemeriksaan persidangan dan tidak hanya serta merta pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, mengingat dalam kasus penyertaan butuh pemahaman yang mendalam terkait dengan pola serta anasir dari masing-masing terdakwa dalam perbuatannya

REFERENSI

Ahmad, K, & Lolo, A, K, K, P, 2019, *“Pengantar Hukum Indonesia”*, PT RajaGrafindo Persada, Depok

Ahmad, K, 2022, *“Upaya Pemberantasan Korupsi”*, Nas Media Pustaka. Makassar

Chazawi, A, 2002, Pelajaran hukum pidana bagian I, Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Grasindo, Jakarta

PAF Lamintang, & Theo Lamintang, 2023, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta

Sudirman, A, 2009, Eksistensi Hukum Dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori Dan Praktik Di Indonesia, Bp Undip. Semarang

Marpaung, L, 2005, Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta

Manzilati, A, 2017, Metodologi Penelitian kualitatif Paradigma, Metode, Dan Aplikasi, Universitas Brawijaya Press, Malang